



PUTUSAN

No.635 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama : **HARY NATALIUS, SST;**
Tempat lahir : Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 25 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G.M. Yusuf Nomor 82 Nanga Bulik,
Kabupaten Lamandau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lamandau;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
4. Pengalihan penahanan, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 dalam tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya (I), sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 dalam tahanan Kota;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya (II), sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 dalam tahanan Kota;

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARY NATALIUS, SST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 600/98/PU/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007, bersama dengan saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR, saksi SYAHRANI bin GUSTI SALMAN selaku rekanan atau penyedia jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2007 telah mengalokasikan dana sejumlah Rp8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau untuk kegiatan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 15 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007 yang diperuntukkan 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan, yaitu :

NO.	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)
-----	-----------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.765.446,40
2.	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.570.560,50
3.	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	152.392.537,20
4.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	397.166.689,50
5.	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	308.947.427,90
6.	Pembentukan Jalan Batu Batanggui - Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.679.290,00
7.	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	57.297.730,90
8.	Peningkatan jalan Cempaka Ujung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.754.479,00
9.	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	153.820.000,00
10.	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	115.000.000,00
11.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	302.531.897,40
12.	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	382.292.878,80
13.	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3+150	4401.741.128,10
14.	Pembangunan Jalan Simpang Kujan	750.496.846,60

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(Simpang Fitri) Batu Batanggui	
15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	632.493.767,60
16.	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	105.000.000,00
17.	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	79.037.219,70
18.	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	191.667.162,60
19.	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	332.775.166,00
20.	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan Gorong-gorong.	291.474.610,10
21.	Pembangunan Jalan Kujan / Batu Kotam	1.251.457.468,80
22.	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.914.899,90

- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau menunjuk dan mengangkat Terdakwa HARY NATALIUS,SST. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 600/98/PU/III/2007 tanggal 23 Maret 2007, yang berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau, tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
5. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
6. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
7. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
8. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bersama-sama dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
10. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
11. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
12. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada kepala daerah melalui pengguna anggaran/pengguna barang dengan berita acara.
13. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanpa tanggal April 2007 menunjuk dan mengangkat saksi EDDY KARUSMAN, S.T, dan saksi AGUS IN' YULIUS, S.T selaku Asisten Teknis, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi ANDREAS, S.T dan EDI WIDODO, S.T. selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket-paket kegiatan tersebut dilakukan pelelangan pada tanggal 20 Juli 2007 dengan hasil pemenang lelang yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekanan pemenang lelang sebagai berikut :

No.	No dan Tanggal Kontrak, Pelaksana	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	057/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Willy Pratama Jaya.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.000.000,00
2.	056/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Lamandau Putra	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.422.565,00
3.	065/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sumber Mas Abadi	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	150.000.000,00
4.	064/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sumber Mas Abadi	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	395.000.000,00
5.	067/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Lamandau Pro	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	307.440.000,00
6.	069/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Gilang Raya Persada	Pembentukan Jalan Batu Batanggui - Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.439.000,00
7.	054/PU-P3JJ/	Pembuatan Plat	57.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPP/VII/2007 tanggal 8-8-2007 CV.Semut Raya	Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	
8.	059/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Gilang Raya Persada	Peningkatan jalan Cempaka Ujung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.700.000,00
9.	072/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Kembang Turi	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	152.875.830,00
10.	075/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sartika	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	113.500.000,00
11.	061/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Harapan Mulya	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	301.530.000,00
12.	073/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Tanjung Beringin	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	381.200.000,00
13.	068/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sumber Mas Abadi	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3 +150	410.400.000,00
14.	063/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.350.000,00
15.	058/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Rimba Nusantara	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	631.200.000,00

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	074/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sartika	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	103.500.000,00
17.	053/PU-P3JJ/ SPP/VII/2007 tanggal 8-8-2007 CV.Sartika	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	78.700.000,00
18.	055/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Dede Perkasa Utama	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	190.161.000,00
19.	084/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-9-2007 CV.Nyatuh Raya	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	331.000.000,00
20.	062/PU-P3JJ/ SPP/VII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Ricky Putra Abadi	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan Gorong-gorong.	289.974.000,00
21.	070/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Baguna Alam Raya	Pembangunan Jalan Kujan / Batu Kotam	1.251.325.000,00
22.	071/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 Andesku Perkasa	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.820.000,00

- Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas kecuali paket pekerjaan Nomor Kontrak 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Tanjung Beringin telah dinyatakan selesai 100% dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % masing-masing pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, S.T, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan dan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata ditemukan adanya 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume dan berindikasi kerugian negara, yaitu :

1. Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring Road) Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Lamandau Putra, diterangkan bahwa pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh saksi ANDREAS, S.T dan oleh karenanya dinyatakan telah selesai 100 % dan kemudian diterima oleh Terdakwa selaku PPTK selanjutnya ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama No : 34/PU-P3JJ/BA/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan No.136/PU-P3JJ/BA/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Lamandau Putra masing-masing dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 tanggal 07 September 2007 sebesar Rp54.426.769,46,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen) dan SPM Kedua (95%) Nomor SPM : 082/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp117.924.667,00 dan SPM Ketiga (100 %) Nomor : 118/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 22 November 2007 sebesar Rp9.071.128,00 (sembilan juta tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp181.422.565,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima).

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan gorong-gorong dalam Kontrak : 18,00 M1 namun terpasang 16,50 M1 sehingga selisih 1,50 M1
- Dinding sayap Gorong-gorong dalam kontrak : 2,70 M3 namun terpasang 2,548 M3 sehingga selisih 0,15M3
- Pembuatan Parit Pasang Batu dalam kontrak : 138,73 M3 namun terpasang 128,086 sehingga selisih 10,64 M3

2. Paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 146/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 15 November 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Sumber Mas Abadi masing-masing dengan SPM Pertama (30%) No.49/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan SPM Kedua (100%) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan bahu jalan dengan timbunan, dalam kontrak : 228,16 M3 namun terpasang 74,34 M3 sehingga selisih 153,82 M3.
- Pembuatan Parit Pasang Batu, dalam kontrak 54,18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3 namun terpasang 47,04 sehingga selisih 7,14 M3.

- Dinding sayap gorong-gorong, dalam kontrak 2,4 M3 namun terpasang 1,656 M3 sehingga selisih 0,74 M3.
- Proteksi Pasang Batu, dalam kontrak 47,19 M3 namun yang terpasang 22,078 M3 sehingga selisih 25,11 M3.
- LPB Klas B, dalam kontrak 260,40 M3 namun terpasang 188,378 M3 sehingga selisih 72,02 M3.
- LPA Kelas A, dalam kontrak 148,80 M3 terpasang 123,404 M3 sehingga selisih 26,40 M3.
- Lapis Tipis Aspal Pasir, dalam kontrak 1488,00 M3 terpasang 1486,80 M3 sehingga selisih 1,20 M3.

3. Paket Pekerjaan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV.Semut Raya telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 66/PU-P3JJ/BA/IX/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Semut Raya masing-masing dengan SPM (100%) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 sebesar Rp57.000.000,00 sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Cor Rabat Beton dalam kontrak : 41,87 M3 terpasang 35,071 M3 sehingga selisih 6,80 M3

4. Paket Pekerjaan Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1+050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak : 075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.SARTIKA telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.SARTIKA dengan SPM (100%) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanpa tanggal Oktober 2007 sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembersihan semak pada bahu jalan, dalam kontrak : 5.600,00 terpasang 1.920,00 M2 sehingga selisih 3.680,00 M3.
- Pembuatan bahu jalan dengan Timbunan dalam kontrak : 823,60 M3 terpasang 402,00 M3 sehingga selisih 421,60 M3

5. Paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Harapan Mulya telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 139/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 08 November 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Harapan Mulya dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 069/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp90.489.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%) Nomor SPM: 114/SPM-LS/ADHOCK/XI/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp211.141.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp301.630.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Gorong-gorong Pasang Batu, dalam kontrak : 9,00 M2 terpasang 8.900 M2 selisih 0,10 M3.
- LPB klas C (laterit), dalam kontrak : 1.100,00 M3 terpasang 886,566 M3 sehingga selisih 213,43 M3

6. Paket Peningkatan Jalan JC Rangkap (sta 2 + 650-3+150) Nomor Kontrak : 068/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 170/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Sumber Mas Abadi dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 048/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp123.120.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM (100%) Nomor SPM : 172/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp287.280.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp410.400.000,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan Parit Pasang Batu dalam kontrak 506,79 M2 terpasang 265,713 M2 sehingga selisih 241,08 M3

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Andesku Perkasa telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 188/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Andesku Perkasa dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 036/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp225.105.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) SPM Kedua (60%) Nomor SPM : 108/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp225.105.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dan SPM Ketiga (100%) Nomor SPM : 265/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp300.140.000,00 (tiga ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp750.350.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembentukan Badan Jalan, dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3
- Pembuatan Parit Samping, dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3.000,00 M2 sehingga selisih 1.880,00 M3
- Box Culvert, dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3.

8. Paket Pekerjaan Pembuatan Proteksi Penahan Tanah Nomor Kontrak : 055/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Dede Perkasa Utama telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 196/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 198/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Dede Perkasa dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 037/SPM-LS/IX/2007 tanggal 05 September 2007 sebesar Rp57.048.300,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan SPM Kedua (100%) Nomor SPM : 289/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp133.112.700,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp190.161.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Parit Pasang Batu, dalam kontrak : 150,07 M3 terpasang 38,808 M3 sehingga selisih 111,26 M3.
- Proteksi Pasang Batu, dalam kontrak : 72,00 M3 terpasang, sehingga selisih 72,00 M3

9. Paket Pekerjaan Penimbunan dan Pengupasan Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara Nomor Kontrak : 084/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Nyatuh Raya telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Nyatuh Raya, dengan SPM (100%) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanpa tanggal Desember 2007 sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan Pohon dan semak pada Damija, dalam kontrak : 44.000,00 M3 terpasang 26.704,308 M3 sehingga selisih 17.295,69 M3;
- Bahwa Terdakwa HARY NATALIUS, S.S.T, selaku PPTK, pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah secara melawan hukum telah menerima penyerahan pekerjaan atau kegiatan dari saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR, dan saksi SYAHRANI bin GUSTI SALMAN yang dilakukan dengan cara memanipulasi data penyelesaian pekerjaan dengan memerintahkan saksi HARUE AMINO, S.T dan saksi ANDREAS, S.T selaku pengawas teknis untuk menandatangani berita acara serah terima 100% fiktif yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh Terdakwa serta Kepala Dinas PU, Konsultan Pengawas dan Rekanan, yaitu saksi THAMRIN HUSIN Direktur CV.Lamandau Putra, saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING direktur CV.Sumber Mas Abadi, saksi MUHAMAD SAFI'I Direktur CV.Semut Raya, saksi MARLINAH Direktur CV.Sartika, saksi H.KHASANI, S.Sos. direktur CV.Harapan Mulya, saksi SYAHRANI bin GUSTI Direktur CV.Andesku Perkasa, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR Direktur CV.Dede Perkasa Utama, dan sdr. MUHAMAD HARLANI Direktur CV.Nyatuh Raya yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (7) : “Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 27 Ayat (2) “ Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (2) : “ PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup : c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-7092/PW16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp657.020.808,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus delapan rupiah) yang merupakan nilai dari volume pekerjaan yang tidak dikerjakan, setidaknya sekira jumlah tersebut yang telah dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi dengan perincian:

No.	No Ko ntr ak	Pa ket Pe ker jaan	Re ali sa si Pe mb ay ar an (Rp)	Da na ya ng se mb ay ar an (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)
1.	05 6/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21 -8- 20 07	Pe mb uat an Go ro ng - go ro ng da n Dr ain as e Jal an Lin	18 1.4 22. 56 5	16 7.2 01. 62 2	14.220.943	12.928.130



	CV .La ar ma nd au Pu tra	gk ar (Ri ng Ro d)				
2.	06 4/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 8- 8- 20 07 CV .S um be r Ma s Ab adi	Pe nin gk ata n da n Pe me lih ar aa n Jal an Ko ta Na ng a Bu lik um be r Ma s Ab adi	39 5.0 00. 00 0	31 4.3 74. 65 1	80.625.349	73.295.772
3.	05 4/ PU - P3 JJ/ SP	Pe mb uat an PI at Be	57. 00 0.0 00	47. 99 5.9 17	9.004.083	8.185.530



	P/ VII I/2 00 7 tan gg al 8- 8- 20 07 CV .S em ut Ra ya	ton da n Sir ing Uli n di Ke lur ah an Na ng a Bu lik				
4.	07 5/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21 -8- 20 07 CV .S arti ka	Pe 11 3.5 00. 00 0 da n Pe ni mb ua n Jal an G M. Yu suf St a 1 +0 50 - St	57. 37 3.3 47 0	56.126.653	51.024.230	



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



	gg al 21 -8- 20 07 CV .S um be r Ma s Ab adi	a 2 + 65 0- 3 +1 50)				
7.	06 3/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21 -8- 20 07 CV .A nd es ku Pe rka sa	Pe mb an gu na n Jal an Ku jan (S P- Fit ri)- Ba tu Ba tan gg ui	75 59 0.3 2.8 50. 93. 00 67 0 3		157.456.327	143.142.115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	05 5/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21 -8- 20 07	P e m bu at an Pr ot ek si P en ah an T an ah	19 0.1 61. 00 61 0	54. 49 2.1 61	135.668.839	123.335.309
9.	08 4/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21 -8- 20 07 CV .N yat uh	Pe ni mb un an da n Pe ng up as an Jal an De pa n Ka nto r Ca ma t ke Jal	33 1.0 00. 00 0 0	29 5.9 08. 57 7	35.091.423	31.901.294

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ra ya	an Ne ga ra				
	Ju ml ah		2.7 30. 36 3.5 65	2.0 07. 64 0.6 76	722.722.889	657.020.808

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARY NATALIUS, SST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 600/98/PU/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007, bersama dengan saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR, saksi SYAHRANI bin GUSTI SALMAN selaku rekanan atau penyedia jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2007 telah mengalokasikan dana sejumlah Rp8.356.709.398,88 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau untuk kegiatan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.03 01 15 07 5 2 tanggal 30 Januari 2007 yang diperuntukkan 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan, yaitu:

NO.	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)
1.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.765.446,40
2.	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.570.560,50
3.	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	152.392.537,20
4.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	397.166.689,50
5.	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	308.947.427,90
6.	Pembentukan Jalan Batu Batanggui - Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.679.290,00
7.	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	57.297.730,90
8.	Peningkatan jalan CempakaUjung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.754.479,00

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	153.820.000,00
10.	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	115.000.000,00
11.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	302.531.897,40
12.	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	382.292.878,80
13.	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3+150	4401.741.128,10
14.	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.496.846,60
15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	632.493.767,60
16.	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	105.000.000,00
17.	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	79.037.219,70
18.	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	191.667.162,60
19.	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	332.775.166,00
20.	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan Gorong-gorong.	291.474.610,10
21.	Pembangunan Jalan Kujan / Batu Kotam	1.251.457.468,80
22.	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.914.899,90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau menunjuk dan mengangkat Terdakwa HARY NATALIUS, SST. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 600/98/PU/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau, tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
5. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
6. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
7. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
8. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bersama-sama dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
10. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
11. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.



12. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada kepala daerah melalui pengguna anggaran/pengguna barang dengan berita acara.

13. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Surat Keputusan Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007 tanggal tanpat tanggal April 2007 menunjuk dan mengangkat saksi EDY KARUSMAN, S.T, dan saksi AGUS IN YULIUS, S.T selaku Asisten Teknis, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi ANDREAS, S.T dan EDI WIDODO, S.T. selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.
- Bahwa paket-paket kegiatan tersebut dilakukan pelelangan pada tanggal 20 Juli 2007 dengan hasil pemenang lelang yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) sebanyak 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekanan pemenang lelang sebagai berikut :

No.	No dan Tanggal Kontrak, Pelaksana	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	057/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Willy Pratama Jaya.	Pengaspalan Komplek Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik	246.000.000,00
2.	056/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Lamandau Putra	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Lingkar (Rig Rod)	181.422.565,00
3.	065/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sumber Mas Abadi	Pembuatan Gorong-gorong (18 m x 1.5 m x 1 m) dan drainase (200 m x 1 m x 1 m) kiri kanan	150.000.000,00
4.	064/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik	395.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV.Sumber Mas Abadi		
5.	067/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Lamandau Pro	Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan	307.440.000,00
6.	069/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Gilang Raya Persada	Pembentukan Jalan Batu Batangui - Lapangan Kertawana-Arah Jc. Rangkap Belakang Pertanian Lama.	125.439.000,00
7.	054/PU-P3JJ/ SPP/VII/2007 tanggal 8-8-2007 CV.Semut Raya	Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik.	57.000.000,00
8.	059/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Gilang Raya Persada	Peningkatan jalan CempakaUjung Tembus Jalan Ujung JC. Rangkap	904.700.000,00
9.	072/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Kembang Turi	Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah	152.875.830,00
10.	075/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sartika	Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm.Yusuf Sta. 1 + 050 – Sta. 2 +050	113.500.000,00
11.	061/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Harapan Mulya	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran	301.530.000,00
12.	073/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Tanjung Beringin	Peningkatan Jalan Kujang/Nanga Bulik	381.200.000,00

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	068/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sumber Mas Abadi	Peningkatan Jalan Jc. Rangkap Sta. 2 + 650- Sta. 3 +150	410.400.000,00
14.	063/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Andesku Perkasa	Pembangunan Jalan Simpang Kujan (Simpang Fitri) Batu Batanggui	750.350.000,00
15.	058/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Rimba Nusantara	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km	631.200.000,00
16.	074/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Sartika	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Batu Batanggui Tembus Samping Dispenda	103.500.000,00
17.	053/PU-P3JJ/ SPP/VII/2007 tanggal 8-8-2007 CV.Sartika	Pembangunan Bundaran Besar Kabupaten Lamandau	78.700.000,00
18.	055/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Dede Perkasa Utama	Pembuatan Proteksi Penahan Tanah.	190.161.000,00
19.	084/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-9-2007 CV.Nyatuh Raya	Penimbunan dan Pengupasan Ruas Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara.	331.000.000,00
20.	062/PU-P3JJ/ SPP/VII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Ricky Putra Abadi	Pembangunan Jalan Baru, Pembersihan Semak, Pengupasan Tanah, Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan dan Pembuatan	289.974.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gorong-gorong.	
21.	070/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Baguna Alam Raya	Pembangunan Jalan Kujan / Batu Kotam	1.251.325.000,00
22.	071/PU-P3JJ/ SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 Andesku Perkasa	Pembangunan Ruas Jalan Kompi.	631.820.000,00

- Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas kecuali paket pekerjaan Nomor Kontrak 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 CV.Tanjung Beringin telah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % masing-masing pekerjaan.
- Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing saksi Ir. BERKIM IRFENA NAHAN, saksi MARGALIS, S.T, MT dan sdr. Ir. RAY PASKAN telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan dan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ternyata ditemukan adanya 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume dan berindikasi kerugian negara, yaitu :

1. Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring Road) Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Lamandau Putra, diterangkan bahwa pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh saksi ANDREAS, S.T dan oleh karenanya dinyatakan telah selesai 100 % dan kemudian diterima oleh Terdakwa selaku PPTK selanjutnya ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama No : 34/PU-P3JJ/BA/

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2007 tanggal 21 September 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan No.136/PU-P3JJ/BA/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Lamandau Putra, masing-masing dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 tanggal 07 September 2007 sebesar Rp54.426.769.46 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen) dan SPM Kedua (95%) Nomor SPM : 082/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp117.924.667,00 dan SPM Ketiga (100 %) Nomor : 118/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 22 November 2007 sebesar Rp9.071.128,00 (sembilan juta tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp181.422.565,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan gorong-gorong, dalam Kontrak : 18,00 M1 namun terpasang 16,50 M1 sehingga selisih 1,50 M1
- Dinding sayap Gorong-gorong, dalam kontrak : 2,70 M3 namun terpasang 2,548 M3 sehingga selisih 0,15M3
- Pembuatan Parit Pasang Batu, dalam kontrak : 138,73 M3 namun terpasang 128,086 sehingga selisih 10,64 M3

1. Paket pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kota Nanga Bulik Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan CV.Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 146/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 15 November 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Sumber Mas Abadi masing-masing dengan SPM Pertama (30%) No.49/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan SPM Kedua (100%) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan bahu jalan dengan timbunan, dalam kontrak : 228,16 M3 namun terpasang 74,34 M3 sehingga selisih 153,82 M3.
- Pembuatan Parit Pasang Batu, dalam kontrak 54,18 M3 namun terpasang 47,04 M3 sehingga selisih 7,14 M3.
- Dinding sayap gorong-gorong, dalam kontrak 2,4 M3 namun terpasang 1,656 M3 sehingga selisih 0,74 M3.
- Proteksi Pasang Batu, dalam kontrak 47,19 M3 namun yang terpasang 22,078 M3 sehingga selisih 25,11 M3.

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LPB Klas B, dalam kontrak 260,40 M3 namun terpasang 188,378 M3 sehingga selisih 72,02 M3.
- LPA Kelas A, dalam kontrak 148,80 M3 terpasang 123,404 M3 sehingga selisih 26,40 M3.
- Lapis Tipis Aspal Pasir, dalam kontrak 1488,00 M3 terpasang 1486,80 M3 sehingga selisih 1,20 M3.

2. Paket Pekerjaan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 8-8-2007 yang dilaksanakan CV.Semut Raya telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 66/PU-P3JJ/BA/IX/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Semut Raya masing-masing dengan SPM (100%) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007 sebesar Rp57.000.000,00 sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Cor Rabat Beton, dalam kontrak : 41,87 M3 terpasang 35,071 M3 sehingga selisih 6,80 M3

4. Paket Pekerjaan Pengupasan dan Penimbunan Jalan GM. Yusuf Sta 1+050-Sta 2 + 050 Nomor Kontrak : 075/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.SARTIKA telah diperiksa oleh saksi ANDREAS, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.SARTIKA, dengan SPM (100%) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanpa tanggal Oktober 2007 sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembersihan semak pada bahu jalan, dalam kontrak : 5.600,00 terpasang 1.920,00 M2 sehingga selisih 3.680,00 M3.
- Pembuatan bahu jalan dengan Timbunan, dalam kontrak : 823,60 M3 terpasang 402,00 M3 sehingga selisih 421,60 M3

5. Paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Harapan Mulya telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 139/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 08 November 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Harapan Mulya, dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 069/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp90.489.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM (100%) Nomor SPM : 114/SPM-LS/ADHOCK/XI/2007 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp211.141.000,00 (dua ratus sebelas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp301.630.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Gorong-gorong Pasang Batu, dalam kontrak : 9,00 M2 terpasang 8.900 M2 selisih 0,10 M3.
- LPB klas C (laterit), dalam kontrak : 1.100,00 M3 terpasang 886,566 M3 sehingga selisih 213,43 M3

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Peningkatan Jalan JC Rangkap (sta 2 + 650-3+150) Nomor Kontrak : 068/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Sumber Mas Abadi telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 170/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Sumber Mas Abadi, dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 048/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp123.120.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM (100%) Nomor SPM : 172/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp287.280.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp410.400.000,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembuatan Parit Pasang Batu, dalam kontrak 506,79 M2 terpasang 265,713 M2 sehingga selisih 241,08 M3

7. Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-Batu Batanggui Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Andesku Perkasa telah diperiksa oleh saksi ANDREAS,S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 188/PU-P3JJ/BA/XI/2007 tanggal 19 November 2007 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Andesku Perkasa dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM: 036/SPM-LS/IX/2007 tanggal 06 September 2007 sebesar Rp225.105.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) SPM Kedua (60%) Nomor SPM : 108/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp225.105.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dan SPM Ketiga (100%) Nomor SPM : 265/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp300.140.000,00 (tiga ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp750.350.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembentukan Badan Jalan, dalam kontrak : 3.904 M2 terpasang 2.407,50 M2 sehingga selisih 1.496,50 M3
- Pembuatan Parit Samping, dalam kontrak 4.880,00 M2 terpasang 3.000,00 M2 sehingga selisih 1.880,00 M3
- Box Culvert dalam kontrak 105,00 M3 terpasang 69,00 M3 sehingga selisih 36,00 M3.

8. Paket Pekerjaan Pembuatan Proteksi Penahan Tanah Nomor Kontrak : 055/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Dede Perkasa Utama telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama No: 196/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007. dan Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 198/PU-P3JJ/BA/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Dede Perkasa dengan SPM Pertama (30%) Nomor SPM : 037/SPM-LS/IX/2007 tanggal 05 September 2007 sebesar Rp57.048.300,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan SPM Kedua (100%) Nomor SPM : 289/SPM-LS/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp133.112.700,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp190.161.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Parit Pasang Batu, dalam kontrak : 150,07 M3 terpasang 38,808 M3 sehingga selisih 111,26 M3.
- Proteksi Pasang Batu, dalam kontrak : 72,00 M3 terpasang, sehingga selisih 72,00 M3.

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Paket Pekerjaan Penimbunan dan Pengupasan Jalan Depan Kantor Camat ke Jalan Negara Nomor Kontrak : 084/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21-8-2007 yang dilaksanakan CV.Nyatuh Raya telah diperiksa oleh saksi HARUE AMINO, S.T dan dinyatakan 100 % diterima Terdakwa selaku PPTK dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan CV.Nyatuh Raya dengan SPM (100%) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanpa tanggal Desember 2007 sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga total pembayaran telah dilunasi sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume, yaitu :

- Pembersihan Pohon dan semak pada Damija, dalam kontrak : 44.000,00 M3 terpasang 26.704,308 M3 sehingga selisih 17.295,69 M3
- Bahwa Terdakwa HARY NATALIUS, SST. selaku PPTK, pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah menerima penyerahan pekerjaan atau kegiatan dari saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR, dan saksi SYAHRANI bin GUSTI SALMAN yang dilakukan dengan cara memanipulasi data penyelesaian pekerjaan dengan memerintahkan saksi HARUE AMINO, S.T dan saksi ANDREAS, S.T selaku pengawas teknis untuk menandatangani berita acara serah terima 100% fiktif yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh Terdakwa serta Kepala Dinas PU, Konsultan Pengawas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan, yaitu saksi THAMRIN HUSIN Direktur CV.Lamandau Putra, saksi INDRAWAN bin TJENG KIMPING direktur CV.Sumber Mas Abadi, saksi MUHAMAD SAFI'I Direktur CV.Semut Raya, saksi MARLINAH Direktur CV.Sartika, saksi H.KHASANI, S.Sos. direktur CV.Harapan Mulya, saksi SYAHRANI bin GUSTI Direktur CV.Andesku Perkasa, saksi GUSTI JOHANSYAH bin GUSTI AMIR Direktur CV.Dede Perkasa Utama, dan sdr.MUHAMAD HARLANI Direktur CV.Nyatuh Raya yang isinya menerangkan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal Terdakwa mengetahui bahwa sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (7) : "Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 27 Ayat (2) "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (2) : “ PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup : c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-7092/PW 16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp657.020.808,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus delapan rupiah) yang merupakan nilai dari volume pekerjaan yang tidak dikerjakan setidaknya sekira jumlah tersebut yang telah dipergunakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan perincian :

No	No Ko ntr ak	Pa ket Pe ker jaan	Re ali sa si Pe mb ay aran (Rp)	Da na ya ng se har us ny a dib ay	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah termasuk PPN (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah tidak termasuk PPN (Rp)



				ark an (R p)		
1.	05 6/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21- 8-2 00 7 CV .La ma nd au Pu tra	Pe mb uat an Go ron g- gor on g da n Dr ain as e Jal an Lin gk ar (Ri ng Ro d)	18 1.4 22. 56 5 2	16 7.2 01. 62 2	14.220.943	12.928.130
2.	06 4/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 8-8 -20	Pe nin gk ata n da n Pe me lih ara an Jal an Ko ta Na	39 5.0 00. 00 0	31 4.3 74. 65 1	80.625.349	73.295.772



	07 CV .S um ber Ma s Ab adi	ng a Bul ik				
3.	05 4/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 8-8 -20 07 CV .S em ut Ra ya	Pe mb uat an Pla t Be ton da n Siri ng Uli n di Kel ura ha n Na ng a Bul ik	57. 00 0.0 00 17	47. 99 5.9 17	9.004.083	8.185.530
4.	07 5/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2	Pe ng up as an da n Pe ni mb	11 3.5 00. 00 0	57. 37 3.3 47	56.126.653	51.024.230



	00 7 tan gg al 21- 8-2 00 7 CV .S arti ka	un an Jal an G M. Yu suf St a 1 +0 50 - St a 2 + 05 0				
5.	06 1/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21- 8-2 00 7 CV .H ara pa	Pe nin gk ata n Jal an da n Je mb ata n Lin gk un ga n Pe rka nto ran	30 1.5 30. 00 0 7	26 1.0 09. 24 7	40.520.753	36.837.048



putusan.mahkamahagung.go.id

	n Mu lya					
6.	06 8/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21- 8-2 00 7 CV .S um ber Ma s Ab adi	Pe nin gk ata n Jal an JC Ra ng ka p (st a 2 + 65 0-3 +1 50)	41 0.4 00. 00 0 1	21 6.3 91. 48 1	194.008.519	176.371.381
7.	06 3/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al	Pe mb an gu na n Jal an Kuj an (S P- Fitr i)- Ba	75 0.3 50. 00 0 3	59 2.8 93. 67 3	157.456.327	143.142.115



	21- 8-2 00 7 CV .A nd es ku Pe rka sa	tu Ba tan gg ui				
8.	05 5/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2 00 7 tan gg al 21- 8-2 00 7	Pe m bu at an Pr ot ek si P en ah an Ta na h	19 0.1 61. 00 0	54. 49 2.1 61	135.668.839	123.335.309
9.	08 4/ PU - P3 JJ/ SP P/ VII I/2	Pe ni mb un an da n Pe ng up	33 1.0 00. 00 0	29 5.9 08. 57 7	35.091.423	31.901.294



007 tan gg al 21- 8-2 00 7 CV .N yat uh Ra ya	as an Jal an De pa n Ka nto r Ca ma yat ke Jal an Ne gar a				
Ju ml ah		2.7 30. 36 3.5 65	2.0 07. 64 0.6 76	722.722.889	657.020.808

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik tanggal 11 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, SST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, SST terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARY NATALIUS, SST berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Barang bukti :

Disita dari HANTINGAN, Jabatan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau berupa :

1. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan–Nanga Bulik terdiri dari :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli + 1 buah fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 - 2) Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 - 3) Laporan Harian Bulan I (Agustus);
 - 4) Laporan Harian Bulan II (September);
 - 5) Laporan Harian Bulan III (Oktober);
 - 6) Laporan Harian Bulan IV (November);
 - 7) Laporan Harian Bulan V (Desember);
 - 8) Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P3JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan-Batu Kotam terdiri dari :

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV.Bangun Alam Raya;
- 2) Back up Data Nomor Kontrak : 070/PU-p3jj/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV.Bangun Alam Raya;
- 3) Asbuilt Drawing;
- 4) Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 5) Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 6) Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 7) Berita Acara Pembayaran Termin;
- 8) Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 Tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU;

2. Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-(Batu Batanggui) terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Andesku Perkasa;
- 2) Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui);
- 3) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007;
- 4) Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
- 5) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
- 6) Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;

3. Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sumber Mas Abadi;
- 2) Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik;
- 3) Back up data periode bulan Agustus 2007;
- 4) Back up data periode bulan September 2007;
- 5) Back up data periode bulan Oktober 2007;
- 6) Back up data periode bulan November 2007;
- 7) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
- 8) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007;
- 9) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007;
Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/
SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;

11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :
108/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007,
SKPD.103.01 PU;

4. Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Pro;
- 2) Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan
- 3) Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV.Lamandau Pro;
- 4) Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
- 5) Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;

5. Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Putra;
- 2) Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);
- 3) Foto dokumentasi Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);
- 4) Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU;
6. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sartika;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;
7. Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Semut Raya;
 - 2) Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
 - 3) Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
8. Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya terdiri dari :

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Willy Pratama Jaya;
- 2) Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya;
- 3) Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
- 4) Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus);
- 5) Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September);
- 6) Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober);
- 7) Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;
9. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya terdiri dari :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Harapan Mulya;
 - 2) Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 - 5) Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
 - 6) Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
 - 7) Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU;

10. Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV.Rimba Nusantara terdiri dari :

- 1) Surat Perjanjian Pembedaan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Rimba Nusantara;
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU;
- 4) Jaminan Pembayaran CV.Rimba Nusantara;

11. Dokumen Lain-lain :

- 1) CV.Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pembedaan (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase);
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356;
 - Asbuilt Drawing;
 - Laporan Bulan Agustus–September;
- 1) CV.Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan;
 - Berita Acara Pembayaran termin;
 - Back up data Agustus 2007;
 - SP2D (2 berkas);

- 1) CV.Dede Perkasa Utama meliputi :

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP CV.Dede Perkasa Utama;
- Gambar Rencana;
- Berita Acara Serah Terima;
- Foto-foto;
- SP2D No. 5394 dan 2682;
 - 1) CV.Kembang Turi meliputi :
 - SPP CV.Kembang Turi;
 - SP2D No. 2878 dan 3480;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan;
 - Absuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1) CV.Rimba Nusantara meliputi :
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1) SK Kep. DPU Kabupaten Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007;
 - Berita Acara Serah Terima CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Nyatuh Raya;
 - 1) SPP CV.Sumber Mas Abadi;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932;
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007;
 - 1) SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007;
 - SPP CV.Tiga Bintang Perkasa;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV.Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor. 3393 dan 3225;
 - 1) Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007;
 - 2) Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007;
 - 3) Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 - 4) Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
 - 5) Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pelaksana CV. Sartika, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm Yusuf STA 1 + 050-STA 2+050;

Dipergunakan untuk perkara An. Terdakwa SYAHRANI bin GUSTI SALMAN;

5. Menetapkan Terdakwa HARY NATALIUS, SST jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 128 / Pid.Sus / 2011 / PN.P.Bun tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, S.S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, S.S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan–Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli + 1 buah fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 2. Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 3. Laporan Harian Bulan I (Agustus);
 4. Laporan Harian Bulan II (September);
 5. Laporan Harian Bulan III (Oktober);
 6. Laporan Harian Bulan IV (November);
 7. Laporan Harian Bulan V (Desember);
 8. Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor Kontrak : 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan-Batu Kotam terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV.Bangun Alam Raya;
2. Back up Data Nomor Kontrak : 070/PU-p3jj/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV.Bangun Alam Raya;
3. Asbuilt Drawing;
4. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
5. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
6. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
7. Berita Acara Pembayaran Termin;
8. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 Tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU;

3. Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-(Batu Batanggui) terdiri dari :

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Andesku Perkasa;
2. Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui);
3. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007;
4. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
6. Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;
4. Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sumber Mas Abadi;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik;
 3. Back up data periode bulan Agustus 2007;
 4. Back up data periode bulan September 2007;
 5. Back up data periode bulan Oktober 2007;
 6. Back up data periode bulan November 2007;
 7. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
 8. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007;
 9. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007;
Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/
SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :
108/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007,
SKPD.103.01 PU;

5. Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan
terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor
Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21
Agustus 2007 sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Pro;
2. Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford
dan Pengaspalan
3. Laporan Bulanan Periode Agustus dan September
CV.Lamandau Pro;
4. Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan
Pengaspalan;
5. Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan
Pondasi Telford dan Pengaspalan;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :
102/SPM-LS/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007,
SKPD.103.01 PU;

6. Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan
Lingkar (Ring – Road);

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor
Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21
Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Putra;
2. Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September,
Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar
(Ring – Road);
3. Foto dokumentasi Pembuatan Gorong – Gorong dan
Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);
4. Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong – Gorong
dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU;
7. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sartika;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;
8. Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Semut Raya;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
 3. Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;
9. Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Willy Pratama Jaya;
2. Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya;
3. Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
4. Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus);
5. Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September);
6. Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober);
7. Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;
10. Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Harapan Mulya;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
 6. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
 7. Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007;

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU;
11. Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV.Rimba Nusantara terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Rimba Nusantara;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU;
 4. Jaminan Pembayaran CV.Rimba Nusantara;
12. Dokumen Lain-lain :
 1. CV.Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase);
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356;
 - Asbuilt Drawing;
 - Laporan Bulan Agustus–September;
 1. CV.Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan;
 - Berita Acara Pembayaran termin;
 - Back up data Agustus 2007;
 - SP2D (2 berkas);
 1. CV.Dede Perkasa Utama meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP CV.Dede Perkasa Utama;
- Gambar Rencana;
- Berita Acara Serah Terima;
- Foto-foto;
- SP2D No. 5394 dan 2682;
 - 1. CV.Kembang Turi meliputi :
 - SPP CV.Kembang Turi;
 - SP2D No. 2878 dan 3480;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan;
 - Absuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1. CV.Rimba Nusantara meliputi :
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1. SK Kep. DPU Kabupaten Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007;
 - Berita Acara Serah Terima CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Nyatuh Raya;
 - 1. SPP CV.Sumber Mas Abadi;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932;
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007;
 - 1. SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007;
 - SPP CV.Tiga Bintang Perkasa;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV.Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober;

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor. 3393 dan 3225;
 1. Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007;
 2. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007;
 3. Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 4. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
 5. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pelaksana CV. Sartika, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm Yusuf STA 1 + 050-STA 2+050;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa SYAHRANI BIN GUSTI SALMAN;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 86 / PID.SUS / 2011 / PT.PR tanggal 14 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 November 2011 Nomor : 128/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akte tentang Permohonan Kasasi Nomor : 128 / Akta.Pid / 2011 / PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru di dalam menerapkan bunyi dan isi dari Pasal 3 UU

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas diri saya (Terdakwa) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Pakangka Raya maupun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di dalam menerapkan bunyi dan isi suatu Pasal dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa haruslah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan berdasarkan azas keadilan.
2. Bahwa baik Pengadilan Tinggi Pakangka Raya maupun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun benar-benar keliru di dalam menerapkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menurut pertimbangan hukum dalam putusan baik Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menyatakan antara lain bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan kesalahan dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. Di mana baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri menyatakan bahwa dengan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% yang diajukan oleh petugas lapangan dan konsultan pengawas, maka Terdakwa tidak harus menandatangani tanpa melakukan pemeriksaan lagi tentang apakah benar pekerjaan proyek tersebut telah sesuai dengan apa yang termuat dalam Berita Acara Penyelesaian 100% Pekerjaan. Oleh karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali, maka menurut Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu "penyalahgunaan kewenangan". Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengetahui bahwa di dalam melaksanakan suatu pekerjaan proyek, oleh atasan yang mempunyai proyek tersebut menurut undang-undang telah ditetapkan personil yang bertugas dalam pelaksanaan proyek tersebut di mana personil-personil tersebut masing-masing bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab dalam bidang masing-masing, dengan demikian berarti bahwa apabila mereka masing-masing memberikan laporan atas hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka itu adalah benar-benar hasil yang sebenarnya, yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh mereka, dan pertanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada lain personil;

3. Bahwa dengan petugas-petugas lapangan telah membuat Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Kondisi 100 % di mana mereka telah menandatangani Berita Acara tersebut dan menyerahkan Berita Acara tersebut untuk ditandatangani oleh Terdakwa, dalam hal ini dengan Terdakwa membubuhi tanda tangan pada Berita Acara tersebut menunjukkan bahwa tanda tangan Terdakwa tersebut membenarkan bahwa tanda tangan-tanda tangan dalam Berita Acara tersebut adalah benar tanda tangan dari petugas-petugas lapangan atas hasil pekerjaan secara nyata di lapangan;
4. Bahwa dengan demikian tidak ada suatu ketentuan dalam proses penyelesaian pekerjaan proyek yang mengharuskan bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara penyelesaian proyek selesai 100 % Terdakwa harus melakukan peninjauan lapangan tentang apakah benar kenyataan di lapangan sesuai dengan Berita Acara tersebut atau tidak.
5. Bahwa atas dasar tersebut di atas kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas adanya perbedaan kenyataan di lapangan dengan apa yang tertera dalam Berita Acara yang dibuat oleh petugas lapangan. Bahwa petugas-petugas di lapangan seperti petugas pengawas lapangan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang masing-masing tanpa harus ada intervensi dari pihak lain;
6. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memberi kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan karena seharusnya bila hasil pekerjaan tidak sesuai Berita Acara yang telah ditandatangani oleh mereka, maka menurut hukum kepada mereka harus dimintakan pertanggungjawaban dan bukan kepada Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan apa yang Terdakwa uraikan di atas maka menurut hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terbukti Terdakwa telah memberi kesempatan atau menyalahgunakan kewenangan karena

Hal. 67 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan. Dengan kata lain Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum bagi Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti akan perbuatan pidana yang didakwakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dari Jaksa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam memoro kasasinya butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa akan tetapi **terlepas dari alasan-alasan kasasi** yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Mahkamah Agung memakai alasan-alasan hukum lain, mempertimbangkan:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan Kepala Seksi Sub Dinas Bina Marga Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas 24 Paket Pekerjaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana yang termaktub di dalam pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pertimbangan mana kemudian diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2012 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c butir 1.a menyebutkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri;

2. Bahwa sesuai Hasil Audit dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-7092 / PW16 / 5 / 2009 tanggal 27 Oktober 2009, jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp657.020.808,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2012 huruf c butir 1.b, diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 86 / PID.SUS / 2011 / PT.PR tanggal 14 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 128 / Pid.Sus / 2011 / PN.P.Bun tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire dipertimbangkan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

a. Unsur Setiap orang :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, setiap orang adalah orang, perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa sesuai ilmu hukum yang

Hal. 69 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku universal, setiap orang adalah subyek hukum / subyek hukum pidana / tindak pidana korupsi. Bahwa Terdakwa Hary Natalius, SST adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau / Kepala Seksi Sub Dinas Bina Marga Pembangunan Jalan dan Jembatan dan sebagai PPTK atas 24 paket pekerjaan, dengan demikian setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terpenuhi;

b. Unsur secara melawan hukum ,
yaitu perbuatan Terdakwa
dilakukan bertentangan dengan
kewajiban hukumnya :

- Bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan pekerjaan dari Indrawan bin Kimping, Gusti Johansyah bin Gusti Amir, Syahrani bin Gusti Salman dengan memanipulasi data penyelesaian pekerjaan dengan memerintahkan Harue Amino, S.T dan Andreas, S.T selaku Pengawas Teknis untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima 100% yang telah disiapkan ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, tetapi sesungguhnya pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%, sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di mana terdapat selisih 17.295.691,43;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima 100% yang fiktif tersebut telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan, Direktur CV. Lamandau Putra, Direktur Sumber Mas Abadi, Direktur CV. Semut Raya, Direktur CV.Sartika, Direktur CV.Harapan Mulya, Direktur CV.Andesku dan CV.Nyatu Raya; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7), PP RI No.105 Tahun 2000 Pasal 4 dan Pasal 27 Ayat (2) dan PP RI No.58 Tahun 2005 Pasal 12 Ayat (2). Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur secara melawan hukum terpenuhi;
 - a. Unsur memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu
korporasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung anasir unsur alternatif, di mana dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur, maka telah terpenuhi unsur tersebut;
- Bahwa dalam pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terkandung adanya perbuatan yang memperkaya sehingga tidak bisa dilepaskan dari adanya kesengajaan atau opzet, yaitu untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar dari yang seharusnya didapatnya, yang dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa adalah Kepala Seksi Sub Dinas Bina Marga Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dan pada tahun 2007, Terdakwa juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas 3 proyek yang mana dalam satu proyek tersebut ada yang berisi 22 paket pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menerima penyerahan pekerjaan atau kegiatan telah selesai 100% dari saksi Indrawan bin Tjeng Kimping Direktur CV.Sumber Mas Abadi, saksi Syahrani bin Gusti Salman Direktur CV.Andesku Perkasa, saksi Gusti Johansyah bin Gusti Amir Direktur CV.Dede Perkasa Utama;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang kemudian oleh Penyidik diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata dari 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan, ditemukan 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan adanya kerugian negara;

Hal. 71 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Berita Acara Serah Terima 100% dilakukan, seharusnya dilakukan pengecekan atas pekerjaan tersebut secara mendetail termasuk volume atas suatu pekerjaan tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan kontrak yang ada, namun oleh karena fungsi dari masing-masing bagian baik Pengawas Teknis, Asisten Teknis dari Dinas PU Kabupaten Lamandau, Konsultan Pengawas, maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Berita Serah Terima Pekerjaan 100% merupakan dokumen formil yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memperkaya:
- Saksi Indrawan bin Tjeng Kimping Direktur CV. Sumber Mas Abadi dalam 2 (dua) paket pekerjaan sebesar Rp.249.667.153,00;
- Saksi Muhamad Syafii Direktur CV. Semut Raya sebesar Rp.8.185.530,00;
- Saksi Marlinah Direktur CV. Sartika sebesar Rp.51.024.230,00;
- Saksi H. Khasani,S.Sos Direktur CV. Harapan Mulya sebesar Rp.36.837.048,00;
- Saksi Syahrani bin Gusti Salman Direktur CV. Andesku Perkasa sebesar Rp.143.142.115,00, CV. Nyatuh Raya sebesar Rp.31.901.294,00;
- Saksi Gusti Johansyah bin Gusti Amir Direktur CV. Dede Perkasa Utama sebesar Rp.123.335.305,00;
- Sdr. Muhamad Harlani Direktur CV. Nyatuh Raya sebesar Rp.31.901.294,00;
 - a. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya bahwa akibat berupa kerugian negara atau perekonomian negara tidak perlu harus sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana telah selesai dan sempurna dilakukan atau dengan kata lain telah terjadi tindak pidana Korupsi;
- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dalam pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara/Badan usaha milik Daerah;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa menunjuk kepada kedua definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya keuangan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang

Hal. 73 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 30 Agustus 2008, ternyata ada 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume, di mana berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-7092/PW 16/5/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007 pada 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut di atas ternyata terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp657.020.808,00 yang merupakan nilai dari volume pekerjaan yang tidak dikerjakan;

- a. Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan :

“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

- Bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat tiga bentuk penyertaan, yaitu (1). yang melakukan (*pleger*); (2) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); (3) yang turut serta melakukan (*medepleger*);
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa Terdakwa berdasarkan kewenangan yang



dimilikinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menunjuk dan mengangkat saksi Eddy Karusman, S.T dan sdr. Agus In Yulis, S.T selaku Asisten Teknis, sdr. Harue Amino, S.T, saksi Andreas, S.T dan sdr. Edi Widodo, S.T selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau;

- Bahwa dengan demikian nampak adanya saling pengertian dalam arti bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi ANDREAS, S.T, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi EDDY KARUSMAN, S.T dan saksi AGUS IN YULIUS, S.T untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku PPTK khususnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak;
- Bahwa kesediaan Terdakwa bersama dengan saksi ANDREAS, S.T, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi EDDY KARUSMAN, S.T dan saksi AGUS IN YULIUS, S.T untuk menerima dan menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang ditandatangani sekaligus pada waktu bersamaan, yang semestinya Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan tersebut ditandatangani secara bertahap sesuai tanggal dan tujuan dikeluarkannya laporan tersebut, selanjutnya saksi ANDREAS, S.T, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi EDDY KARUSMAN, S.T dan saksi AGUS IN YULIUS, S.T juga tidak pernah melakukan pengawasan di lapangan sehingga mereka sebenarnya tidak mengetahui perkembangan pekerjaan yang tercantum dalam laporan yang mereka tandatangi tersebut, bahkan mereka juga sekaligus menerima dan bersedia untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima 100 % yang diajukan oleh Rekanan Pelaksana 22 paket pekerjaan, padahal sebagaimana fakta hukum yang terungkap di

Hal. 75 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



persidangan bahwa saksi ANDREAS, S.T, saksi HARUE AMINO, S.T, saksi EDDY KARUSMAN, S.T dan saksi AGUS IN YULIUS, S.T tidak melakukan pengecekan di lapangan sebelum mereka menandatangani Berita Acara Serah Terima 100 % tersebut, sedangkan Terdakwa datang ke lapangan melihat secara global hanya untuk memastikan bahwa pekerjaan itu memang ada tanpa melakukan pengukuran apakah pekerjaan tersebut sudah benar-benar selesai sesuai Kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No.15 Tahun 2000 Pasal 4 dan Pasal 27 Ayat (2), Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Pasal 12 Ayat (3);
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Hary Natalius, SST terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- 3. Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 86 / PID.SUS / 2011 / PT.PR tanggal 14 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 128 / Pid.Sus / 2011 / PN.P.Bun tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / HARY NATALIUS, SST** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 86 / PID.SUS / 2011 / PT.PR tanggal 14 Maret 2012 yang memperbaiki putusan

Hal. 77 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 128 / Pid.Sus / 2011 / PN.P.Bun
tanggal 22 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa HARY NATALIUS, SST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Kujan–Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli + 1 buah fotokopi) Nomor Kontrak: 073/PU-P33JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 2. Dokumen Pekerjaan dan Back up Data Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana: CV.Tanjung Beringin;
 3. Laporan Harian Bulan I (Agustus);
 4. Laporan Harian Bulan II (September);
 5. Laporan Harian Bulan III (Oktober);
 6. Laporan Harian Bulan IV (November);
 7. Laporan Harian Bulan V (Desember);
 8. Pemutusan Kontrak Nomor : 01/PU-P33JJ/PK/XII/2007 Peningkatan Jalan Kujan Nanga Bulik sesuai kontrak Nomor Kontrak : 073/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan-Batu Kotam terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah fotokopi) Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana CV.Bangun Alam Raya;
 2. Back up Data Nomor Kontrak : 070/PU-p3jj/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pelaksana : CV.Bangun Alam Raya;
 3. Asbuilt Drawing;
 4. Laporan Bulanan No. 1 Periode Bulan Agustus 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
 5. Laporan Bulanan No. 2 Periode Bulan September 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
 6. Laporan Bulanan No. 3 Periode Bulan Oktober 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
 7. Berita Acara Pembayaran Termin;
 8. Laporan Bulanan No. 4 Periode Bulan November 2007, Nomor Kontrak : 070/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPM-LS/ADHOCK/IX/2007 Tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU;
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 267/SPM-LS/ADHOCK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007, SKPD. 103.01 PU;
- Dokumen Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Kujan (Simpang Fitri)-(Batu Batanggui) terdiri dari :

Hal. 79 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Andesku Perkasa;
2. Shop Drawing Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kujan (Simpang Fitri – Batu Batanggui);
3. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan April 2007;
4. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;
6. Berita Acara Pembayaran Termin, Kontrak Nomor : 063/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 36/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPM-LS/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 265/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007, SKPD.103.01 PU;
 - Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 064/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sumber Mas Abadi;
 2. Asbuilt Drawing Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dalam Kota Nanga Bulik;
 3. Back up data periode bulan Agustus 2007;
 4. Back up data periode bulan September 2007;
 5. Back up data periode bulan Oktober 2007;
 6. Back up data periode bulan November 2007;
 7. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
 8. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan September 2007;
 9. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Oktober 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan November 2007;
Berita Acara Serah Terima Pertama Kontrak Nomor : 064/PU-P3JJ/
SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007;

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM :
108/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 06 September 2007,
SKPD.103.01 PU;

- Dokumen Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 067/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Pro;
2. Asbuilt Drawing Kegiatan Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan
3. Laporan Bulanan Periode Agustus dan September CV.Lamandau Pro;
4. Foto Dokumentasi Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
5. Berita Acara Serah Terima Pertama Penghamparan Pondasi Telford dan Pengaspalan;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 102/SPM-LS/X/2007 Tanggal 27 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;

- Dokumen Kegiatan Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 056/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Lamandau Putra;
2. Laporan Bulanan Periode Bulan Agustus dan September, Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);
3. Foto dokumentasi Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);
4. Berita Acara Serah Terima Pembuatan Gorong – Gorong dan Drainase Jalan Lingkar (Ring – Road);

Hal. 81 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU;

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPM-LS/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 22 November 2007, SKPD.103.01 PU;

- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Batanggui Tembus Samping Dipenda terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 074/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Sartika;

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 109/SPM-LS/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 223/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;

- Dokumen Kegiatan Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 054/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Semut Raya;

2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;

3. Back up Data Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;

4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Pupu Hermansyah CV.Kembang Turi;

- Dokumen Kegiatan Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 057/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Willy Pratama Jaya;
 2. Asbuilt Drawing Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya;
 3. Dokumentasi Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
 4. Laporan Bulanan No. 1 (Bulan Agustus);
 5. Laporan Bulanan No. 2 (Bulan September);
 6. Laporan Bulanan No. 3 (Bulan Oktober);
 7. Berita Acara Serah Terima Pengaspalan Kompleks Perkantoran Dalam Kota Nanga Bulik Oleh Pelaksana CV.Willy Pratama Jaya mulai dari 0%;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 29/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 29 Desember 2007, SKPD.103.01 PU;
- Dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 061/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Harapan Mulya;
 2. Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama;
 4. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Perkantoran oleh Pelaksana CV.Harapan Mulya;
 5. Laporan Bulanan No. 01 Periode Bulan Agustus 2007;
 6. Laporan Bulanan No. 02 Periode Bulan September 2007;
 7. Laporan Bulanan No. 03 Periode Bulan Oktober 2007;

Hal. 83 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan Bulanan No. 04 Periode Bulan November 2007;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 069/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 11 September 2007, SKPD.103.01 PU;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 114/SPM-LS/XI/2007 Tanggal 19 November 2007, SKPD.103.01 PU;
- Dokumen Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) 3,782 Km oleh Pelaksana CV.Rimba Nusantara terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pembedoran (1 buah Asli), Nomor Kontrak : 058/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Sebagai Pelaksana : CV.Rimba Nusantara;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 09/SPM-LS/X/2007 Tanggal 09 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 61/SPM-LS/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, SKPD.103.01 PU;
 4. Jaminan Pembayaran CV.Rimba Nusantara;
- Dokumen Lain-lain :
 1. CV.Sumber Mas Abadi meliputi :
 - Surat Perjanjian Pembedoran (Pembuatan gorong-gorong dan Drainase);
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - SP2D (2 berkas), No. 2911 dan No. 3356;
 - Asbuilt Drawing;
 - Laporan Bulan Agustus–September;
 1. CV.Andesku Perkasa meliputi :
 - Laporan Bulanan;
 - Berita Acara Pembayaran termin;
 - Back up data Agustus 2007;
 - SP2D (2 berkas);
 1. CV.Dede Perkasa Utama meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP CV.Dede Perkasa Utama;
- Gambar Rencana;
- Berita Acara Serah Terima;
- Foto-foto;
- SP2D No. 5394 dan 2682;
 - 1. CV.Kembang Turi meliputi :
 - SPP CV.Kembang Turi;
 - SP2D No. 2878 dan 3480;
 - Laporan Bulanan, Harian, Mingguan;
 - Absuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1. CV.Rimba Nusantara meliputi :
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - 1. SK Kep. DPU Kabupaten Lamandau Nomor : 600/97/PU/III/2007;
 - SK Bupati Lamandau Nomor : 900/384/SK. Keu. 2007;
 - Berita Acara Serah Terima CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Gilang Raya Persada;
 - SPP CV.Nyatuh Raya;
 - 1. SPP CV.Sumber Mas Abadi;
 - SP2D Nomor 2910 dan 4932;
 - Asbuilt Drawing;
 - Foto Dokumentasi;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - Back up data Agustus, September dan Oktober 2007;
 - Laporan Bulan Agustus, September, Oktober dan November 2007;
 - 1. SK. Pejabat PPTK Nomor : 012/PU-BM/VIII/2007;
 - SPP CV.Tiga Bintang Perkasa;
 - Laporan Bulanan Pengawas Teknik CV.Bagus Nusa Konsultan Bulan September dan Oktober;

Hal. 85 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP2D Nomor. 3393 dan 3225;
 1. Surat Perintah Membayar Termin 100% Penimbunan dan Pengupasan Jl. Depan Kantor Camat ke Jl. Negara (CV Nyatuh Raya) Nomor SPM : 271/SPM-LS/XII/2007 tanggal Desember 2007;
 2. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pengupasan dan Penimbunan Jl. GM Yusuf STA. 1+050-STA 2+050 (CV Sartika) Nomor SPM : 093/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal Oktober 2007;
 3. Surat Perintah Membayar Termin 100% Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Nanga Bulik (CV Sumber Mas Abadi) Nomor SPM : 123/SPM-LS/DAU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 4. Surat Perintah Membayar Termin 100% Pembuatan Plat Beton dan Siring Ulin di Kelurahan Nanga Bulik (CV Semut Raya) Nomor SPM : 111/SPM-LS/ADHOCK/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007;
 5. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 75/PU-P3JJ/SPP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pelaksana CV. Sartika, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Pengupasan dan Penimbunan Jl. Gm Yusuf STA 1 + 050-STA 2+050;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa SYAHRANI bin GUSTI SALMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

Ketua,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 87 dari 66 hal. Putusan No.635 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)